

PENDIDIKAN PANCASILA – WAWASAN KEBANGSAAN

2023

PERDA KOTA BEKASI NO. 9, LD 2023/NO. 9, LL SETDA KOTA BEKASI : 14 HLM PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

- ABSTRAK:**
- Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat yang berkarakter unggul dan menjalani Pancasila. Untuk memperkuat implementasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di daerah, perlu diatur dasar hukum terhadap pelaksanaan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 71 Tahun 2012; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan; Peran Serta Masyarakat; Kerja Sama; Pembinaan dan Pengawasan; serta Pendanaan.

- CATATAN:**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Desember 2023.